

IKHTISAR

Asep Arif Hamdan. *Itsbat nikah untuk perkawinan di bawah umur (Study Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd)*

Tanggal 03 Oktober 2012 terjadi perkawinan menurut hukum Agama Islam antara Pemohon I (AK) dengan Pemohon II (TN) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung yang bernama (AMS). Sewaktu pengurusan persyaratan administrasi perkawinan, ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pada saat ini, Pemohon memerlukan bukti pernikahan untuk kepastian hukum sahnya pernikahan. Kompetensi Pengadilan Agama Sumedang yaitu sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, untuk menyelesaikan perkara tersebut yang merupakan perwujudan dari penerapan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum formil berupa unsur-unsur yang di persyaratkan dalam ketentuan hukum acara dan keabsahan alat dalam penetapan majelis hakim dan mengetahui aspek hukum materil yaitu dilihat dari aspek pertimbangan hukum yang memadai terkait dasar permohonan yang diajukan para pihak dan apakah dalam pertimbangan hakim ini mencantumkan secara tegas dasar permohonan yang diajukan para pihak dan penemuan hukum majelis hakim dalam perkara penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang itsbat nikah.

Penelitian ini bertitik tolak dari alasan mengajukan istbat yaitu untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi dengan menganalisis penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd. yaitu menganalisis masalah tentang itsbat nikah yang ada pada berkas perkara penetapan itsbat nikah dengan menganalisis isi penetapan, kemudian menggambarkan kasus posisi pada saat pemeriksaan perkara sampai pada perkara tersebut ditetapkan oleh majelis hakim, dengan memahami penerapan hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan penemuan hukum yang digunakan oleh hakim.

Pengesahan nikah terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh majelis hakim dengan pertimbangan berdasarkan dasar hukum yaitu berupa hukum perkawinan yang bersumber dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan kepada penemuan hukum yang melihat dari qaidah fiqih mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG